

PROHIBITION OF NIKAUGH'S MARRIAGE IN ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN NAGARI PULASAN)

LARANGAN PERKAWINAN NIKAUGH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI PULASAN)

Randa Rianto^{1*}, Khairina¹, Dodon Alfiander¹, Wardatun Nabilah¹

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence:
randarianto11@gmail.com

Received: 16-02-2024

Revised: 20-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: *This research aims to find the reasons and considerations for the prohibition on nikaugh marriages, the application of the prohibition in society and how Islamic law reviews the prohibition on nikaugh marriages. The type of research used in this research is field research. This research method is descriptive using a qualitative approach. The data collection technique is interviews. Based on the results of this research, it is clear that: First, there is a potential for conflict in the distribution of inheritance. Second, there is a sense of mutual respect (raso pareso/ mutual tolerance). Third, prevent conflict and jealousy in the family. The impact of the ban on nikaugh in society, namely: the positive impact is that the family develops, relationships are maintained with each other, avoiding conflicts within the family, the negative impact is that with the ban on nikaugh marriages in the Nagari traditional tradition. This review shows that such a tradition seems to provide doctrine to society that marriage should not take place. If seen from the perspective of Islamic family law, the prohibition on nikaugh marriages that occur in Nagari Pulasan seems to be contrary to Islamic family law, however, the prohibition that occurs in the Nagari Pulasan community is not without reason because there is an effort to maintain the welfare and at the same time it is a preventive measure.*

Keywords: *Prohibition of Marriage, Nikaugh, Islamic Law*

Introduction

Larangan perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum Islam namun juga terdapat larangan perkawinan yang ditentukan dalam masyarakat tertentu. Seperti yang terjadi di Nagari Pulasan, terdapat tradisi larangan perkawinan turun ranjang. Larangan ini dalam istilah keseharian di Nagari Pulasan dikenal dengan nikaugh. Pada prinsipnya larangan perkawinan nikaugh merupakan larangan yang ditujukan kepada seseorang yang sebelumnya telah menikah dengan saudara kandung dari istrinya lalu kemudian terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati sehingga tidak ada peluang bagi pasangan itu menikah dengan saudara kandung dari pasangan yang telah bercerai. (Uyun, 2017, p. 12).

Studi tentang larangan perkawinan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Apabila dikelompokkan, terdapat tiga bagian berdasarkan substansinya. Pertama, kebolehan tradisi perkawinan turun ranjang (Mohammad Rizal Fahmi 2018) dan (Reza Nur Fikri, 2018); Kedua, tinjauan larangan perkawinan turun ranjang dalam hukum Islam (Mustopa & Fakhria, 2019) dan (Muhammad Fajar Santoso, 2021); Ketiga, ketergantungan izin perkawinan dari Niniak Mamak (Haj & Syariah, 2021). Akan tetapi dari ketiga kecenderungan studi tersebut, belum ada yang meneliti secara khusus tentang larangan perkawinan saudara kandung dari pasangan sebelumnya.

Studi ini hendak menjawab studi tentang larangan perkawinan nikaugh. Untuk menjawab penelitian yang akan dilakukan ini dikemukakan tiga rumusan masalah, yaitu; Apa alasan dan pertimbangan dalam larangan perkawinan nikaugh di Nagari Pulasan, Bagaimana dampak larangan perkawinan nikaugh terhadap masyarakat Nagari Pulasan, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Nikaugh di Nagari Pulasan.

Studi ini menjadi penting dilakukan dengan mengingat dua hal. Pertama, keadaan sebenarnya di lapangan tentang larangan perkawinan nikaugh. Kedua, karena sangat sakralnya tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut sampai sekarang.

Literature Review

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah al-jam'un dan ad dommu yang artinya berkumpul secara istilah zawaj artinya pasangan yang telah berjodoh berdasarkan bahasa disebut juga pengantin. Bisa juga disimpulkan sebagai langkah untuk menjalani kehidupan bersama yang dianjurkan oleh kepercayaan dan keinginan dari setiap pasangan tersebut. Urgensi perkawinan ialah mendapatkan keturunan, sehingga ketika pasangan mendapatkan keturunan cinta dan sayang mereka bisa mereka berikan dengan sepenuhnya kepada keturunannya. Pasangan yang telah menikah bisa menjadi sandaran untuk menikmati suka dan duka sampai masa tua. (Azzam, 2011)

Perkawinan memiliki beberapa bentuk di antaranya nikah badal, nikah zawaj al-istibda, nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syighar. Hukum perkawinan ada lima wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Adapun rukun perkawinan terdapat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, ijab dan qabul. Perkawinan ditujukan untuk mempraktekan fitrah, mewujudkan jiwa yang tenang, dan terbebas dari fitnah. Sedangkan bentuk larangan perkawinan adalah larangan bagi pasangan yang memiliki hubungan darah, sepersusuan, kerabat semenda. Selanjutnya, macam-macam iddah terdiri dari iddah thalaq, iddah hamil dan iddah wafat.

2. Perkawinan Turun Ranjang

Perkawinan turun ranjang yaitu perkawinan yang terjadi disebabkan isteri meninggal dunia, maka suami kawin lagi dengan adik wanita dari isteri yang telah wafat itu. (Hilman, 1990, p. 76). Kata turun ranjang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "mengawini saudara atau sanak isterinya karena istrinya telah meninggal". (Indonesia K. B., Kamus Besar Bahasa Indonesia). Fiqh tidak menjelaskan lebih lanjut tentang nikah turun ranjang. Sebab hukum menikahi kakak atau adik ipar pada saat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak terjalin lagi disebabkan cerai hidup atau cerai mati adalah boleh. Namun hukum Islam mengenal prinsip maslahah yang secara bahasa berarti manfaat (Nabilah & Hayah, 2022). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (Jumantoro & Amin. 2005). Saddu dzari'ah secara etimologi memiliki arti menutup sesuatu yang rusak dan menimbulkan lubang. Sedangkan dzaria'ah merupakan kata benda yang artinya sarana sebab terjadinya sesuatu. Secara terminologi saddu dzari'ah bermakna menutup jalan menuju kerusakan.

Method

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan tentang bagaimana larangan perkawinan nikaugh dalam masyarakat di Nagari Pulasan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengujian keabsahan data yang akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan, mengambil dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan informan seperti 1 (satu) orang ketua (Kerapatan Adat Nagari), 1 (satu) orang alim ulama, 2 (dua) orang tokoh masyarakat dan 1 (satu) orang wali nagari.

Results

A. Alasan dan Pertimbangan Larangan Perkawinan Nikaugh di Nagari Pulasan

1. Potensi Konflik pada Pembagian Harta Warisan

Minangkabau memakai sistem matrilineal yang diambil dari garis keturunan ibu. Apabila ibu telah meninggal dunia dan terdapat harta yang ditinggalkannya, maka ayah mendapat setengah harta warisan dan kemudian dibagi kepada anak. Akan tetapi, dalam keadaan nikaugh ayah akan menikah dengan bibinya. Apabila bibi yang akan menjadi istri kedua ini memiliki anak dan ia sudah mencapai usia dewasa, maka akan terjadi konflik terhadap kepemilikan harta, antara keluarga kandung dan keluarga tiri (istri dan anak hasil perkawinan nikaugh). Larangan perkawinan ini sebagai tindakan pencegahan supaya harta warisan yang akan sepenuhnya menjadi hak milik ahli waris yang sah. Hal ini berdasarkan kepada wawancara berikut: *"Masalah warisan kalau seandainya nikaugh terjadi di nagoyi awak misalnya pado parnikahan partamo ado anak nan olah godang dan ado lo anak dari hasil nikaugh, tu anak nan dari parnikahan sabalum nikaugh tadi nyo maraso amak tiri atau eteknyo dan adiak nyo tu dak berhak manarimo harto paninggalan dari ibunyo yang olah ditinggalkan untuaknyo dak bisa untuak dibagi harto ko do, dak ado hak uwang ko disitu do karo itu pancarian amaknyo samaso iduik jo apaknyo, dan amak tiri atau eteknyo dan adiak tu ingin bonau memiliki harta tu dan nyo jo anaknyo harus dapek ado pulo tuntuiik saling manuntuik supayo bisa memiliki harto tu, ha karo itu lah dilarang nikaugh supayo dak terjadi nan saroman itu saling berebut harta"* (Wawancara dengan Jefrial (Bagindo Khotik) Selaku Tokoh Masyarakat: Senin, 15 Januari 2024).

2. Wujud Rasa Saling Menghargai (Raso Pareso) Oleh Masyarakat

Orang minang memahami ungkapan raso pareso ketika seorang istri meninggal dunia akan lahir saling tenggang rasa dengan keluarga mantan istri. Ketika ia telah cerai mati dengan istri, harusnya rasa ingin menikah lagi dengan keluarga mantan istrinya itu sudah *"putuih raso"* (tidak ada lagi rasa) ingin memiliki hubungan dan urusan di keluarga tersebut demi kebaikan keluarga besar kecuali hubungan dengan anak karena memberikan nafkah kepada anak yang merupakan suatu kewajiban. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ia telah cerai mati dengan istri harusnya rasa ingin menikah lagi dengan keluarga mantan istrinya itu sudah *"putuih raso"* (tidak ada lagi rasa) ingin memiliki.

3. Mencegah Terjadinya Konflik Dan Kecemburuan dalam Keluarga

Larangan nikaugh juga dilatarbelakangi alasan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan seperti rasa cemburu antara keluarga ipar yang mengakibatkan muncul niat jahat yang berakhir mencelakakan pihak lain. Larangan ini juga bertujuan untuk menimbulkan rasa tenteram di kalangan masyarakat. Hal ini berdasar kepada wawancara dengan Dt. Mangkudun Sati sifat kecemburuan pasti akan selalu ada dalam pribadi seseorang. *"supayo indak terjadi hal yang dak diinginkan beko dek lantaran dek ado raso suko adiak ipaugh ka kakak ipaugh nyo lalu nyo mancaliak salalu uwang ko mesra di dopannyo dek lantaran sayang samo sayang beko terjadi hal yang bausaho laki e ko mambunuah atau malakukan kejahatan ka bini nyo atau adiak ipaug tadi mambunuah kakak kandung e supayo inyo bisa manikah baduo, jadi dek adonyo aturan larangan nikaugh ko bisa kito mencegah itu, bak kecek uwang mencegah lebih baik daripada mengobati"* (Wawancara dengan Dt. Mangkudun Sati: Sabtu, 13 Januari 2024)

B. Dampak Larangan Perkawinan Nikaugh terhadap Masyarakat Nagari Pulasan

1. Dampak Positif

Pertama, memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan kehidupan bermasyarakat, karena dengan mencari keluarga yang jauh dari keluarga dari istrinya sebelumnya, hal ini memberikan gambaran bahwa tentu hubungan kekeluargaan semakin

berkembang dan semakin luas. Kedua, mencegah konflik-konflik dalam hubungan keluarga. Ketiga, mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga dengan adanya perluasan hubungan kekerabatan dan jumlah keluarga yang terjadi akibat adanya larangan perkawinan nikaugh ini.

Seiring dengan dampak diatas, berikut dampak lain dari larangan pernikahan turun ranjang; Pertama, menjauhkan diri dari perilaku pergaulan bebas yang datang dari luar yang dibawa orang lain. Kedua, ikatan yang halal, berpacaran ialah sesuatu yang haram jika merasa beragama Islam sebab dengan pacaran akan banyak dampak buruknya dan mendekati perzinahan Oleh karenanya menjadi dampak yang positif perkawinan turun ranjang. Ketiga, memelihara harta peninggalan secara bersama, yang ditinggalkan oleh istri sebelumnya. Keempat, memiliki keturunan yang saudara dekat bagi anak yang telah ada sebelumnya. Kelima, cepat mengenal sifat satu sama lain, Jadi pengaruh baik adalah lebih mudah beradaptasi satu sama lain.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan dari tradisi ini adalah menimbulkan doktrin kepada masyarakat bahwa perkawinan ini memang betul-betul tidak boleh dilaksanakan sehingga ada potensi bahwa larangan itu juga dipahami merupakan larangan yang ditentukan oleh syariat. Sehingga masyarakat tidak berani melanggar aturan tersebut karena dianggap tabu sedangkan Islam membolehkan menikahi adik ipar.

Discussion

Hukum Islam tidak ada larangan apabila ingin menikah dengan adik ipar dengan syarat salah satu memang telah meninggal sedangkan di masyarakat Nagari Pulasan melarang adanya perkawinan nikaugh ini. Berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 23 berikut:

وَأَنْ يَّجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"Dan untuk mempersatukan kedua saudara perempuan itu, kecuali sebagaimana telah disebutkan sebelumnya." (QS An-Nisa: 23)

Pada saat hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak terjalin lagi, maka mantan pasangan saudara yang telah diceraikan atau meninggal menjadi diperbolehkan untuk dinikahi. Sangat halal menikah dengan mantan pasangan saudara tersebut. Sama sekali tidak adanya larangan apapun dalam syariat untuk itu diperbolehkan. Memungkinkan juga mereka telah lama berpisah sudah tidak bersama-sama lagi.

Jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam adanya larangan perkawinan nikaugh ini pada prinsipnya memang terkesan berbenturan dengan konsep perkawinan di dalam fiqh hal ini karena pada prinsipnya fiqh tidak memberikan larangan atau hukum keluarga Islam tidak memberikan larangan seluruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami kepada saudari mantan istrinya akan tetapi pada masyarakat Nagari Pulasan tradisi ini dipertahankan secara sakral dari fakta yang demikian itu terkesan memang bahwa adanya berbenturan konsep antara perkawinan yang dilakukan di Nagari Pulasan ini dengan prinsip larangan-larangan perkawinan yang ada di dalam terminologi fiqh sementara kalau dianalisis lebih jauh lagi meskipun masyarakat Nagari Pulasan menetapkan larangan perkawinan yang demikian.

Akan tetapi dalam larangan dilaksanakan perkawinan nikaugh itu bukan tanpa alasan pula hal demikian penulis lihat bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan sebagai bentuk alasan larangan perkawinan tersebut cenderung penulis melihat bahwa seluruh alasan-alasan tersebut bertujuan untuk mencari kemaslahatan, dengan demikian menurut hemat penulis larangan-larangan yang ditetapkan di Nagari Pulasan itu bahwa seluruh alasan-alasan tersebut bertujuan untuk mencari kemaslahatan, dengan demikian menurut hemat penulis larangan-larangan yang ditetapkan di Nagari Pulasan itu. Ketentuan dalam Saddu Dzari'ah Dalam menetapkan suatu

hukum perlu diperhatikan, yaitu: Tujuan, apabila tujuannya suatu tersebut dilarang maka jalannya juga wajib. Niat, Apabila niatnya untuk mencapai sebuah kehalalan, maka hukum dalam mendapatkannya juga halal begitu sebaliknya akibat suatu tindakan. Apabila tindakan tersebut bisa menghasilkan kemaslahatan sesuai yang diajarkan syariat maka dianjurkan mengerjakannya, namun mengakibatkan kerusakan maka tidak boleh.

Dalam hal sebagai dasar pemikiran bagi ulama setiap tindakan mengandung tujuan dari perbuatan itu, perbuatan terbagi menjadi dua bentuk; perbuatan baik, perbuatan buruk untuk mencegah sesuatu yang menuju kerusakan, dengan menolak kerusakan itu sendiri atau bisa juga menjadi penghambat manusia menuju kerusakan. Dalam penetapan sebuah hukum ada juga namanya *sadd al-dzari'ah* adalah untuk menuju sebuah kemaslahatan. Dengan tujuan untuk menjauhkan dari sebuah kejahatan yang bisa mendatangkan kerusakan.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian mengenai larangan perkawinan nikaugh dalam masyarakat Nagari Pulasan dapat disimpulkan, sebagai berikut: Adapun alasan dan pertimbangan antara lain: Pertama, adanya potensi konflik pada pembagian harta warisan. Kedua, adanya rasa saling menghargai (*raso pareso/saling manenggang*). Ketiga, mencegah terjadinya konflik dan kecemburuan dalam keluarga. Dampak larangan perkawinan nikaugh dalam masyarakat. Dampak positif, Pertama bahwa dengan adanya larangan perkawinan nikaugh yang terjadi di masyarakat Nagari Pulasan hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut membuka peluang bahwa ketika seseorang menikah tentu dia akan mencari keluarga yang jauh dari keluarga istri sebelumnya. Kedua hal yang ditakuti oleh masyarakat akibat buruk dari larangan perkawinan nikaugh itu sendiri bisa terhindari. Ketiga dengan adanya perluasan hubungan kekerabatan dan jumlah keluarga yang terjadi.

Dampak negatif Nagari Pulasan hal ini menunjukkan bahwa tradisi semacam itu terkesan memberikan doktrin kepada masyarakat tentang perkawinan ini memang betul-betul tidak boleh dilangsungkan karena saking dianggap sakralnya bagi masyarakat sehingga adanya potensi bahwa munculnya anggapan bagi masyarakat larangan itu dipahami sebagai larangan yang ditentukan oleh syariat padahal sesungguhnya syariat Islam tidak memberikan larangan. Tinjauan hukum Islam larangan perkawinan nikaugh.

Dari hasil pembahasan di atas, jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam adanya larangan perkawinan nikaugh ini pada prinsipnya memang terkesan berbenturan dengan konsep perkawinan di dalam fiqh hal ini karena pada prinsipnya fiqh tidak memberikan larangan atau hukum keluarga Islam tidak memberikan larangan seluruhnya terhadap keberlangsungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami kepada saudari mantan istrinya akan tetapi pada masyarakat Nagari Pulasan tradisi ini dipertahankan secara sakral dari fakta yang demikian itu terkesan memang bahwa adanya perbenturan konsep antara perkawinan yang dilakukan di Nagari Pulasan ini dengan prinsip larangan-larangan perkawinan yang ada di dalam terminologi fiqh sementara kalau dianalisis lebih jauh lagi meskipun masyarakat Nagari Pulasan menetapkan larangan perkawinan yang demikian itu, akan tetapi menurut hemat penulis larangan dilangsungkan perkawinan nikaugh itu bukan tanpa alasan pula hal demikian penulis lihat bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan sebagai bentuk alasan larangan perkawinan tersebut cenderung penulis melihat bahwa seluruh alasan-alasan tersebut bertujuan untuk mencari kemaslahatan, dengan demikian larangan-larangan yang ditetapkan di Nagari Pulasan itu.

References

- Agus, H. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jurnal: Muslim Heritage
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, (2011). Fiqih Munakahat. Jakarta ; Amzah.
- Hadikusuma, H. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat Hukum

- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- Jumantoro, Totok & Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Miftahul, R. H (2021). *Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kec. Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Muhammad, F. S (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mustopa, F. B., & Fakhria, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. *Legitima*, 2(1), 18-39.
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2022). *FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAAH KITAB MAQASHID SYARIAH)*. El-Hekam. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>
- Reza, N. F (2018). *Perkawinan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Uyun, E. S. (2017). *Kedudukan Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Turun Ranjang ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Lontar.